

**PENETAPAN-ZONA ATAU WILAYAH-PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
2013**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 85/Kpt/KPU-007/2013, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 85/Kpt/KPU-007/2013 TENTANG PENETAPAN ZONA  
ATAU WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bawa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi tentang Visi, Misi dan Informasi tentang Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2014 dan untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka KPU Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPR, dan DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan LN Nomor 4801) sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN Nomor 5189); UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2012; PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2013 ( BN RI Tahun 2013 Nomor 404).

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 85/Kpts/KPU-007/2013 diatur tentang Penetapan Zona Atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014.

**CATATAN :** - Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 01 November 2013.